

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Dasar Penelitian

2.1.1. Perpajakan

2.1.1.1. Definisi Pajak

Dalam konteks belanja publik dan pertumbuhan domestik, pajak merupakan semacam kesetiaan dan kedudukan individu dengan hak dan kebersamaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Siregar, 2017). Menurut Pasal 1 Angka 1 UU KUP, pajak adalah berupa pembayaran wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dengan tidak menerima pembayaran secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran terbesar warga negaranya.

Pajak biasanya digunakan masing-masing untuk anggaran dan peraturan. Agar anggaran dapat secara efektif menggunakan pajak sebagai sumber pendanaan publik untuk melaksanakan pembangunan nasional dan menutupi pengeluaran pemerintah. Menjadikan pajak berguna sebagai alat untuk mengelola atau menjalankan program pemerintah yang menangani unsur sosial dan ekonomi perlu diatur dengan seksama (Mardiasmo, 2019).

2.1.1.2. Jenis Pajak

Pajak dibagi menjadi tiga kategori yaitu berdasarkan golongan, sifat dan juga badan pemungutannya.

a. Berdasarkan golongan

1. Pajak langsung, yang mencegah pengalihan tanggung jawab kepada orang lain dan menyebabkan terciptanya tanggungan langsung. Pajak penghasilan

adalah salah satu contohnya.

2. Pajak tidak langsung, pemberian beban kepada pihak ketiga yang tidak ada hubungannya dengan wajib pajak yang dituju. Pajak pertambahan nilai adalah contohnya.

b. Bersumber pada sifatnya

1. Pajak subyektif, ketentuan obyektif yang mempertimbangkan keadaan orang dan badan dimulai dari subjek pajak. Pajak penghasilan adalah contoh dari pajak subyektif.
2. Pajak objektif, pajak yang tidak memperhatikan keadaan sekitar wajib pajak. Bea materai dan pajak pertambahan nilai adalah dua contoh pajak objektif.

c. Bersandar pada lembaga pemungutannya

1. Pajak pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membayar pengeluaran pemerintah tersebut. PPH, PPN, dan materai adalah contoh pajak pusat.
2. Retribusi daerah, pungutannya dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran sehari-hari pemerintah. Pajak atas hiburan dan iklan hanyalah beberapa contoh dari jenis pajak ini.

2.1.1.3. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan merupakan salah satu pungutan negara yang masih berlaku hingga saat ini. kerangka hukum yang mengatur boleh atau tidaknya pajak penghasilan yaitu UU 15 No.7 Tahun 1984 yang diubah menjadi UU No.36 Tahun 2008. Wajib pajak adalah mereka yang dikenai pajak dengan syarat memperoleh penghasilan. Beberapa kategori dapat digunakan untuk mengkategorikan topik ini,

termasuk perorangan, surat wasiat yang tidak dibagikan, bisnis, dan perusahaan permanen.

Subjek pajak orang pribadi adalah penduduk Indonesia yang telah berada di wilayah Indonesia selama 183 hari atau lebih dan warga negara asing yang berniat menetap di sana. Badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia adalah badan dalam hal subjek. Warisan yang menjadi pokok bahasan adalah warisan yang belum terbagi-bagi menjadi satu-satuan, mengubah siapa yang memiliki hak. Terdapat pula objek pajak selain subjek. Objek pajak merupakan honorarium yang berarti setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima oleh peserta pajak digunakan untuk konsumsi dan menambah kekayaan wajib pajak (Mardiasmo, 2019).

Pajak penghasilan terdiri atas beberapa yaitu PPh pasal 26, 21, PPh 4 ayat 2. PPh pasal 21 adalah seperangkat tunjangan yang diberikan kepada peserta pajak swasta dalam negeri berupa upah, honorarium, subsidi, dan pemenuhan lainnya dalam nama dan bentuk kongruensi. Menurut Mardiasmo (2019), Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengenakan pajak atas pembayaran yang dilakukan dalam bentuk gaji, upah, honorarium, subsidi 16, dan jumlah lain dengan nama dan kemiripan yang sama dengan yang disebutkan di atas untuk pekerjaan atau jasa yang diberikan oleh warga negara asing.

2.2. Teori Variabel Y dan X

2.2.1. Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.1.1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan usaha yang membayar,

memotong, dan memungut pajak, memiliki hak dan kewajiban berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan, menurut undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang undang-undang umum dan tata cara perpajakan. Peserta pajak memiliki tanggung jawab untuk mendorong akseptor pajak agar mematuhi undang-undang perpajakan saat ini. Kewajiban wajib pajak terdiri dari:

1. Mendaftarkan diri.
2. Melengkapi dan menyerahkan SPT
3. Memasukkan serta melunasi pajak sesuai dengan aturan yang berlaku
4. Membuat pembukuan sewajarnya
5. Mematuhi persyaratan pemeriksaan pajak
6. Melaksanakan prosedur pemungutan dan pemotongan pajak (Suryadi, 2019).

Perbuatan membayar dan menyerahkan kewajiban pajak bulanan dan tahunan dari wajib pajak yang berbentuk kumpulan orang dan modal perusahaan berdasarkan ketentuan perpajakan yang ada dikenal dengan kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan yang tinggi di pihak wajib pajak diperlukan agar prosedur perpajakan dapat maksimal bagi pembangunan negara.

Perbuatan membayar dan menyerahkan kewajiban pajak bulanan dan tahunan dari wajib pajak yang berbentuk kumpulan orang dan modal perusahaan berdasarkan ketentuan perpajakan yang ada dikenal dengan kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan yang tinggi di pihak wajib pajak diperlukan agar prosedur perpajakan berhasil.

Indonesia menerapkan sistem self assessment yang menilai kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi keharusan yang diwajibkan. Sistem self assessment

bertujuan untuk menjadi metode pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada peserta pajak untuk menjumlahkan, menyetor, dan mengungkapkan sendiri total pajak yang terutang secara sah. Wajib pajak bertanggung jawab untuk menyelesaikan semua kewajiban terkait perpajakannya secara tepat dan tepat waktu (Dewi, 2019).

2.2.1.2. Bentuk Kepatuhan Wajib Pajak

Ada dua macam kepatuhan pajak yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Jaringan aturan antara pemerintah dan orang-orang dan entitas, serta aturan yang menentukan kondisi, perilaku, objek, dan topik pajak, serta tingkat biaya pajak, setiap orang yang hadir, dan penghapusan utang pajak, termasuk pajak material. kepatuhan. Implementasi undang-undang pajak penghasilan menjadi contoh kepatuhan ini.

Kepatuhan formal perpajakan, yang meliputi bentuk dan pedoman untuk menerjemahkan aturan-aturan materiil ke dalam angka-angka konkrit yang memuat tolak ukur pelaksanaan suatu utang pajak, hak pejabat untuk melakukan pengawasan akseptor pajak mengenai keadaan, peristiwa, atau tindakan yang mengakibatkan utang pajak, dan peraturan tentang kepatutan dan hak wajib pajak. Contoh dari kepatuhan formil ini ialah adanya Ketentuan Umum dan Tata Cara Pajak yang diatur oleh kanon yang bertindak (Mardiasmo, 2019).

2.2.1.3. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Pendapatan di Indonesia sangat bergantung pada kepatuhan pajak. Keinginan untuk melakukan penghindaran pajak, perolehan devisa, dan pengabaian kewajiban secara tidak langsung akan terpicu jika penerima pajak tidak berhati-hati dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan. Perilaku yang

menyimpang mengakibatkan penerimaan negara yang suram. Untuk memaksimalkan penerimaan pajak di Indonesia, masyarakat harus patuh. Menurut penelitian (Rahayu dalam penelitian Nasution 2019) indikator-indikator kepatuhan wajib pajak yang akan digunakan dalam penelitian adalah:

1. Wajib pajak berusaha memahami undang-undang perpajakan.
2. Selalu mengisi formulir pajak dengan benar.
3. Selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar.
4. Selalu membayar pajak tepat waktu.

2.2.2. Kesadaran Wajib Pajak

2.2.2.1. Definisi Kesadaran Wajib Pajak

Masyarakat umum mulai menyadari statusnya sebagai warga negara yang terikat oleh undang-undang UUD 1945, yang menjadi kerangka pengaturan negara. Kesadaran pajak dikodifikasikan dalam undang-undang dan dapat ditegakkan. Karena membayar pajak dipandang sebagai landasan hukum yang kuat dan mengimplikasikan keharusan bagi semua peserta pajak, maka peserta pajak wajib membayar (Nugroho, 2020). Kesadaran wajib pajak mengacu pada moralitas masyarakat dalam menegakkan kewajiban membayar pajak secara benar. Ketika seorang penerima pajak menyadari hukum yang berlaku untuk mereka, mereka lebih cenderung mempercayainya, menghormatinya, mematuhi, dan menganggap serius komitmennya.

Sikap wajib pajak dalam hal pikiran, wawasan, keyakinan, dan pendapat, serta kecenderungan untuk bertindak dengan cara yang dibentuk oleh skema dan penetapan perpajakan, itulah yang dimaksud dengan kesadaran perpajakan dalam hal memenuhi kewajiban seseorang. Kesadaran wajib pajak diharapkan dapat

memenuhi kewajiban untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan pendapatan negara tertentu bagi wajib pajak penghasilan pribadi (Firmansyah et al., 2022).

Wajib pajak lebih bersedia untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu dari hartanya sebagai kontribusi untuk proses pembangunan negara ketika mereka diberitahu tentang kewajiban perpajakannya. Wajib pajak juga mengetahui bahwa pemerintah akan menggunakan dana yang diberikan kepada negara untuk keperluan pembangunan, termasuk pembuatan infrastruktur dan fasilitas umum. Makna membayar pajak dapat menjadi lebih jelas bagi wajib pajak setelah mereka mengetahui hal-hal yang terungkap. (Sari, 2019)

2.2.2.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (Sari, 2019), wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila telah memenuhi indikator berikut:

1. Mengetahui Undang-Undang dan paradigma perpajakan yang berlaku
2. Mengetahui pemakaian uang untuk perluasan negeri
3. Mengetahui bahwa keharusan perpajakan dilakukan sesuai ketentuan berlaku
4. Menjumlahkan, membayar dan menyampaikan pajak secara kemauan sendiri
5. Menjumlahkan, menyetorkan dan menyampaikan pajak dengan benar.

2.2.3. Penyuluhan Wajib Pajak

2.2.3.1. Definisi Penyuluhan Wajib Pajak

Direktur Jenderal Pajak menggunakan penyuluhan wajib pajak untuk menginformasikan, mendidik, dan menasihati masyarakat umum, khususnya wajib

pajak, tentang pajak dan undang-undang yang mengaturnya. Untuk mendorong kepatuhan wajib pajak, masyarakat harus terlebih dahulu dididik dan diilhami (Firmansyah et al., 2022). Penyuluhan wajib pajak adalah sebuah usaha dan cara memberikan penjelasan perpajakan kepada orang pribadi, badan usaha, dan lembaga pemerintah dan non pemerintah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2013. Penyuluhan wajib pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan yaitu:

1. Penyuluhan kepada calon wajib pajak
2. Penyuluhan kepada wajib pajak baru
3. Penyuluhan kepada wajib pajak terdaftar

Penyuluhan perpajakan kepada calon wajib pajak bertujuan untuk memberitahukan wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di Indonesia, tunduk pada ketentuan subjek dan objek pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan wajib memiliki NPWP untuk memenuhi hak dan kewajibannya.

Yang dimaksud dengan “penyuluhan wajib pajak bagi wajib pajak baru” adalah penyuluhan wajib pajak bagi mereka yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak tetapi belum menyampaikan SPT, membayar pajak penghasilan, atau menyetornya setelah memenuhi semua persyaratan untuk menjadi wajib pajak. Penyuluhan wajib pajak bagi wajib pajak terdaftar adalah penyuluhan wajib pajak yang diberikan kepada mereka yang telah mengajukan SPT tetapi bukan bagian dari kelompok penyuluhan wajib pajak bagi wajib pajak baru dan calon wajib pajak.

2.2.3.2. Tujuan Penyuluhan Wajib Pajak

Penyuluhan wajib pajak bertujuan untuk meningkatkan kesadaran

masyarakat, keterampilan perpajakan, dan karakter masyarakat dengan menjadikan masyarakat lebih toleran, tidak peduli, dan sadar akan hak dan kewajiban perpajakannya. Kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar pajak sebagai bentuk kerjasama nasional dalam mengumpulkan uang untuk kebutuhan pemerintah dan pembangunan secara keseluruhan dapat ditingkatkan melalui penyuluhan yang sering dan mendalam (Meita & Oktaviani, 2020). Penyuluhan wajib pajak lebih baik digunakan untuk tujuan ini dengan memahami praktik, strategi, sumber daya, guru, dan fasilitas pendukung yang diperluas. Prosedur pengarahan adalah sistem kerja terstruktur yang berfungsi untuk mempercepat tindakan konseling agar sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan.

2.2.3.3. Indikator Penyuluhan Wajib Pajak

Indikator yang dapat dijadikan tolak ukur penyuluhan wajib pajak menurut Muhammad (2020), yaitu:

1. Penyuluhan/ Sosialisasi

DJP melakukan penyuluhan dan sosialisasi sebagai salah satu bentuk sosialisasi dalam upaya memberikan informasi yang akurat dan terpercaya.

2. Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh Masyarakat

Merupakan jenis sosialisasi yang menekankan pada dialog antara masyarakat dengan penegak hukum. Untuk mengurangi kemungkinan kesalahpahaman.

3. Informasi langsung dari petugas ke wajib pajak

Memberikan informasi secara langsung daripada dari mulut ke mulut akan semakin mengurangi kemungkinan distorsi informasi.

4. Pemasangan billboard

Pemasangan spanduk di lokasi-lokasi penting dengan desain yang menarik dan pesan singkat, komentar, atau motif dapat mendorong orang untuk membaca pesan tersebut.

5. Website Ditjen pajak

Pajak Penyediaan informasi yang akurat dan terkini melalui media sosial yang dapat diakses dengan mudah dan cepat memungkinkan penyampaian informasi dapat tersampaikan dengan baik, mengingat semakin banyak masyarakat yang menggunakan media sosial.

2.2.4 Sanksi Perpajakan

2.2.4.1. Definisi Sanksi Perpajakan

Komponen utama pajak menunjukkan jenis pemaksaan dan pemungutan yang dilakukan sesuai dengan undang-undang. Sanksi perpajakan harus ditegakkan pada siapa pun yang melanggar aturan ini agar dapat diikuti. Denda pajak dikenakan kepada akseptor pajak sesuai dengan tingkat keparahan kecurangan yang dilakukan oleh peserta pajak (Sulistyaningsih, 2019). Sanksi pajak dibuat sebagai akibat dari anomali dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Sanksi adalah tindakan yang diambil sebagai bentuk pembalasan terhadap mereka yang melanggar hukum. Untuk memastikan bahwa wajib pajak tidak dikenai pajak, sanksi perpajakan, khususnya jaminan peraturan dan ketentuan perpajakan, akan diterapkan (Setiawati, 2019).

2.2.4.2. Jenis Sanksi Perpajakan

Sanksi Sanksi pajak ditetapkan untuk mendorong dan memotivasi wajib pajak orang pribadi untuk mematuhi aturan dan spesifikasi (Siahaan, 2019). Sanksi

administrasi dan sanksi pidana adalah dua kategori utama dari sanksi pajak. Sanksi administrasi adalah pengeluaran atas kerugian Negara, terutama yang timbul dari bunga dan inflasi.

Sanksi Pidana adalah kesengsaraan maupun penderitaan. Yaitu suatu perangkat akhir atau tameng aturan yang difungsikan pejabat supaya etika perpajakan ditaati. Ada tiga kategori hukuman yang berbeda untuk pidana, termasuk pengurangan denda dan penahanan. Pidana yang melibatkan pelanggaran dan perilaku kriminal dikenakan hukuman pidana. Untuk jangka waktu pemidanaan, bagi yang melanggar gaya dipidana dengan ketentuan yang sesuai dengan pidana denda. Penjara merupakan hukuman karena merampas kemerdekaan yang ditujukan kepada pejabat dan masyarakat yang bersalah (Mardiasmo, 2019).

2.2.4.3. Indikator Sanksi Perpajakan

Ada empat indikator mengenai sanksi perpajakan sebagaimana dikemukakan oleh Mulyati dan Ismanto (2021), yaitu sebagai berikut:

1. Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi
2. Tingkat penerapan sanksi
3. Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak
4. Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Venichia Qibtiasari Nugroho tahun 2020, dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wahub Pajak” mencoba mempelajari kepatuhan wajib pajak sebagai hasil dari unsur-unsur seperti sosialisasi pajak, kesadaran, dan sanksi pajak. Ditetapkan bahwa sosialisasi pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak akan

berpengaruh baik dalam meningkatkan kepatuhan dari calon wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyaningsih dan Sari tahun 2019 berupa “*Understanding Of Taxation, Tax Socialization, Tax Sanction, And Tax Rate Towards Taxpayer Compliance Of Micro, Small And Medium Enterprises (Survey Micro, Small And Medium Enterprises In Surakarta)*”. Menganalisis Pemahaman wajib pajak tentang perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi, dan tarif pajak untuk menentukan komitmen UMKM. Semua faktor yang meliputi pengetahuan wajib pajak, sosialisasi, sanksi, dan tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak mikro, kecil, dan menengah.

Penelitian oleh Agustini dan Widhiyani tahun 2019 berupa “Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Analisis kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat sebagai hasil sosialisasi, sanksi pajak, dan pemberkasan elektronik. Upaya sosialisasi yang lebih baik oleh pemerintah dilakukan sebagai akibat dari diadopsinya *E-Filing*, dan semakin kerasnya sanksi yang diberikan oleh pemerintah menyebabkan kepatuhan masyarakat berkembang ke arah yang lebih baik.

Studi pustaka oleh Amrie Firmansyah, Harryanto dan Estralita Trisnawati yang dilakukan tahun 2022, berupa “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sistem Informasi Sebagai Variabel Intervening”. Dengan tujuan menganalisis hubungan sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menghasilkan kesimpulan bahwa sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif

terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, sistem informasi dapat memediasi hubungan antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Sementara itu, tidak dapat memediasi sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan WP.

Observasi oleh Oktaviani Dkk tahun 2019, berjudul “*The effects of taxpayer knowledge and taxation socialization on taxpayer compliance: The role of taxpayer awareness in developing Indonesian economy*”. Bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pengetahuan dan sosialisasi perpajakan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak dalam hal kepatuhan terhadap hukum. Hal ini mengarah pada kesimpulan bahwa semua faktor secara bersama-sama memiliki dampak yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan peningkatan kesadaran yang diharapkan karena penjangkauan yang lebih baik dan peningkatan pemahaman.

Penelitian yang dijalankan oleh Siregar tahun 2017, berupa “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam”. Bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaruh sanksi dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Batam. sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif oleh kesadaran dan sanksi perpajakan.

Observasi yang dilakukan oleh Windy dan Anggun Permata tahun 2022 dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Kota Batam” mengungkapkan bahwa kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sanksi berpengaruh


signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan secara simultan dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh kesadaran, pengetahuan, dan sanksi.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti / Tahun	Judul Jurnal	Hasil Penelitian
1	Venichia Oibtiasari Nugroho (2020)	“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”	Menghasilkan kesimpulan bahwa sosialisasi pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak akan menghasilkan dampak positif yang meningkatkan kepatuhan dari calon wajib pajak.
2	Sulistyaningsih dan Sari (2019)	“ <i>Understanding Of Taxation, Tax Socialization, Tax Sanction, And Tax Rate Towards Taxpayer Compliance Of Micro, Small And Medium Enterprises (Survey Micro, Small And Medium Enterprises In Surakarta)</i> ”	Menghasilkan kesimpulan Semua faktor yang meliputi pengetahuan wajib pajak, sosialisasi, sanksi, dan tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak mikro, kecil, dan menengah.
3	Agustini dan Widhiyani (2019)	“Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> , Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”	Upaya sosialisasi yang lebih baik oleh pemerintah dilakukan sebagai akibat dari diadopsinya <i>E-Filing</i> , dan semakin kerasnya sanksi yang diberikan oleh pemerintah menyebabkan kepatuhan masyarakat berkembang ke arah yang lebih baik.
4	Amrie Firmansyah, Harryanto dan Estralita Trisnawati (2022)	“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sistem Informasi Sebagai Variabel Intervening”	Menghasilkan kesimpulan bahwa sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, sistem informasi dapat memediasi hubungan antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Sementara itu, tidak dapat memediasi sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan

			wajib pajak.
5	Oktaviani (2019)	<i>“The effects of taxpayer knowledge and taxation socialization on taxpayer compliance: The role of taxpayer awareness in developing Indonesian economy”</i>	Bahwa semua faktor secara bersama-sama memiliki dampak yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan peningkatan kesadaran yang diharapkan karena penjangkauan yang lebih baik dan peningkatan pemahaman.
6	Siregar (2017)	“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam”	Menghasilkan kesimpulan peningkatan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif oleh kesadaran dan sanksi perpajakan.
7	Windy dan Anggun Permata (2022)	“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Kota Batam”	Mengungkapkan bahwa kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sanksi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan secara simultan dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh kesadaran, pengetahuan, dan sanksi.

2.4 Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H2 : Penyuluhan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H3 : Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H4 : Kesadaran wajib pajak, Penyuluhan wajib pajak, Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.